



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/02/SIOPNF/DPM-PTSP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA IKHWAN PAPUA BERKAT**
b. Nama Ketua : **TEGUH SETYAWAN.ST**
c. Alamat Lembaga : **Jl. Yaumakhe Ruko Orange No. 313 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.**
d. No Hp : **0811 4817 313**
e. Alamat Email : **shafiahd19@gmail.com**

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Lembaga Ikhwan Papua Berkat tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/2227 tanggal 14 Agustus 2024;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ikhwan Papua Berkat layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **19 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2029**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 04 Agustus 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Alex rumbobiar, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura